Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, November 2025, 11 (11.C), 131-139
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11974
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Dugaan Penyalahgunaan Izin Pertambangan Di PT Timah, TBK.

Aulia Wahyu Ramadhan[1], Rizka Amalia Rahmawati[2], Aprilita Dina Anggraini[3], Rohmawati Kusumaningtias[3], Ambar Kusumaningsih[4]

Universitas Negeri Surabaya

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

Abstract

Kasus dugaan penyalahgunaan izin pertambangan yang melibatkan PT Timah Tbk mencerminkan lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di sektor pertambangan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan GCG dalam mencegah tindak pidana korupsi, dengan mengambil studi kasus pada PT Timah Tbk. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis terhadap jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT Timah Tbk telah mengadopsi struktur GCG sesuai ketentuan, praktik korupsi tetap terjadi akibat lemahnya komitmen manajemen, ketidakefektifan pengawasan internal, serta tidak optimalnya fungsi dewan komisaris dan komite audit. Implikasi hukum dari kasus ini meliputi potensi sanksi pidana dan administratif, serta kerugian ekologis yang signifikan. Perusahaan telah merespons dengan memperkuat sistem pengendalian internal, menjalin kolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta menerapkan pelatihan dan teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan budaya integritas, sistem pelaporan pelanggaran yang aman, dan edukasi GCG secara berkelanjutan sebagai langkah preventif terhadap korupsi. Implementasi GCG yang konsisten menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih, berintegritas, dan berkelanjutan.

Keywords: *Good Corporate Governance, korupsi, PT Timah Tbk, pengawasan internal, penyalahgunaan izin, pertambangan*

(*) Corresponding Author: aulia.23062@mhs.unesa.ac.id [1], rizkaamalia.23064@mhs.unesa.ac.id [2], aprilita.23455@mhs.unesa.ac.id [3], rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id [3], ambarkusumaningsih@unesa.ac.id [4]

How to Cite: Ramadhan, A., Rahmawati, R., Anggraini, A., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Dugaan Penyalahgunaan Izin Pertambangan Di PT Timah, TBK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(11.C), 131-139. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11974.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola perusahaan di Indonesia, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. PT Timah Tbk, sebagai BUMN yang bergerak di sektor pertambangan timah, telah mengadopsi struktur dan mekanisme GCG, termasuk pembentukan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Namun, dalam praktiknya, implementasi GCG di perusahaan ini

menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Amelia et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun struktur GCG telah diterapkan, komitmen manajemen terhadap prinsip-prinsip GCG masih lemah, yang tercermin dari adanya praktik korupsi dan penyelewengan dana oleh beberapa eksekutif perusahaan.

Kelemahan dalam pengawasan internal dan sistem pengendalian internal yang tidak efektif turut berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang di PT Timah Tbk. Kasus dugaan penyalahgunaan izin pertambangan di PT Timah Tbk menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan GCG dalam mencegah tindak pidana korupsi. Analisis terhadap kasus ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan secara efektif dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencegahan korupsi di perusahaan tersebut.

KAJIAN TEORI

Good Corporate Governance

Menurut Yadiati dalam (Karinda dalam Putri & Trisnaningsih, 2023), good corporate governance merupakan aturan yang menata fungsi (organ) dan mengatur pihak berinteraksi satu sama lain dalam pihak perusahaan maupun dengan pihak luar perusahaan. Tujuan aturan ini adalah untuk memenuhi kepentingan bagi para investor dan pihak yang berkepentingan lainnya. Aturan yang ditetapkan ini berfungsi untuk menentukan interaksi pihak di dalam maupun pihak di luar perusahaan dalam manajemen dan pengawasan perusahaan dikenal sebagai Good Corporate Governance yang baik. (Alam, M. H., & Fidiana, dalam Putri & Trisnaningsih, 2023).

Korupsi

Korupsi secara umum diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan negara atau perusahaan. Menurut Wahyudin (2017), korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) dan peraturan hukum (2002) dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang atau barang negara maupun milik perusahaan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan yang berkaitan dengan riset, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan awal, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan fasilitas, proses penambangan, pengolahan dan pemurnian, distribusi dan penjualan, hingga aktivitas setelah penambangan berakhir(Undang- Undang Republik Indonesia, 2009).

Penyalahgunaan Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan izin adalah proses, cara, atau perbuatan yang menyimpang dari bagaimana mestinya atau dapat diartikan dengan melakukan sesuatu yang diizinkan untuk tujuan atau cara yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber sekunder yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), tindak pidana korupsi, dan penyalahgunaan izin pertambangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali pemahaman yang menyeluruh tentang efektivitas penerapan GCG dalam mencegah praktik korupsi pada kasus dugaan penyalahgunaan izin di PT Timah Tbk. Data dianalisis dengan menerapkan metode analisis isi yang berfokus pada pengidentifikasian tema-tema utama, konsep kunci, dan hubungan antar variabel dalam literatur yang dikaji (Wahyudin, 2017). Pendekatan ini dinilai tepat dalam menelaah fenomena korupsi secara normatif dan teoritis melalui perspektif kode etik bisnis dan tata kelola korporat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT Timah Tbk.

PT Timah Tbk dikenal sebagai produsen sekaligus eksportir logam timah yang menjalankan bisnisnya secara terintegrasi, mencakup seluruh tahapan mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Perusahaan ini memiliki komitmen kuat untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar internasional. PT Timah Tbk memiliki segmen usaha yang terintegrasi, yang dimulai dari eksplorasi hingga pemasaran produk, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan.

Perusahaan ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari pengelolaan pertambangan timah oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, pengelolaannya mengalami nasionalisasi, hingga akhirnya pada tahun 1976 ditetapkan sebagai perusahaan milik negara. Kemudian, pada tahun 1995, PT Timah Tbk menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Nama perusahaan diubah pada tahun 1998 dari PT Tambang Timah (Persero) Tbk menjadi PT Timah (Persero) Tbk. Sejak saat itu, perusahaan terus beradaptasi dengan perkembangan industri dan regulasi yang berlaku. Untuk memperkuat posisinya di pasar, PT Timah Tbk konsisten mengembangkan operasionalnya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta menargetkan pertumbuhan berkelanjutan sebagai perusahaan tambang global yang ramah lingkungan.

Konsep Prinsip-Prinsip GCG pada PT Timah Tbk.

PT Timah Tbk. menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada aspek bisnis yang dijalankan untuk seluruh tingkatan jajaran perusahaan, hal ini bertujuan sebagai wujud dari implementasi Good Corporate Governance secara efektif. Asas-asas dari Good Corporate Governance ini bersumber pada Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

a. Transparansi (Transparency)

Prinsip transparansi merupakan keterbukaan. PT Timah Tbk. memberikan data yang signifikan dengan cara dapat dijangkau dan dimengerti bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini sebagai perwujudan dari transparansi dan usaha untuk

mempertahankan objektivitas menjalankan sebuah bisnis. Selain itu pengungkapan informasi yang relevan juga dilakukan oleh PT Timah Tbk. dengan mengikuti peraturan perundang-undangan serta hal penting lainnya yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dan kejelasan fungsi. PT Timah Tbk. mempertanggungjawabkan berbagai kemampuannya dengan transparan melalui proses dengan bertanggung jawab yang selaras dengan kebutuhan perusahaan serta mempertimbangkan kebutuhan para investor dan pihak yang berkepentingan lainnya.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian antara pengelolaan sebuah perusahaan dengan aturan undang-undang serta asas sebuah badan usaha yang baik. PT Timah Tbk. patuh dalam mengikuti aturan undang-undang dan menjalankan tanggung jawabnya untuk masyarakat serta lingkungan, tujuan dari hal ini yaitu untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan pemenuhan Good Corporate Governance.

d. Kemandirian (Independency)

Prinsip kemandirian menggambarkan bahwa sebuah perusahaan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun dalam hal pengelolaannya. PT Timah Tbk, menentukan kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan semua pengurus perusahaan agar proses tata kelola perusahaan berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini proses pemecahan masalah badan usaha dilaksanakan dengan profesional dan tidak adanya desakan dari pihak lainnya, oleh karena itu para pengurus perusahaan bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya dalam mengelola perusahaan dan melakukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

e. Kewajaran (Fairness)

Prinsip kewajaran mencerminkan kesetaraan dalam memberikan kewenangan para pihak yang berkepentingan. PT Timah Tbk. memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan mendapatkan hak yang adil dan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki peluang untuk mengeluarkan saran dan masukan serta mengungkapkan pandangan untuk kepentingan dan keberlanjutan perusahaan.

Implementasi Prinsip-Prinsip GCG pada PT Timah Tbk.

1. Prinsip transparansi telah diimplementasikan oleh PT Timah Tbk dengan memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan dalam waktu yang sesuai, dengan isi yang cukup, jelas, benar, mudah dijangkau dan juga dapat dibandingkan berdasarkan hak masing-masing pihak:

a. Informasi yang diberikan sudah mencakup, tidak hanya berfokus terhadap visi misi perusahaan, orientasi dan langkah strategis, keadaan finansial, struktur dan tunjangan pengurus, siapa saja pemilik saham mayoritas, saham milik direksi, Komisaris, dan sanak saudara di perusahaan ini ataupun lainnya, sistem pengelolaan risiko, mekanisme kontrol dan pengawasan internal, implementasi good corporate governance beserta level ketaatan, serta peristiwa krusial yang berpengaruh terhadap situasi perusahaan.

b. Prinsip ini diimplementasikan dengan adanya pertimbangan ketentuan terkait kerahasiaan perusahaan dan jabatan, serta hak individu sesuai ketentuan yang ada.
c. Perusahaan merancang kebijakan secara tertulis dan disampaikan secara proporsional kepada pihak terkait.
2. PT Timah Tbk mewujudkan penerapan prinsip akuntabilitas melalui beberapa hal berikut:
a. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, budaya, dan strategi perusahaan serta jelas bagi setiap struktur perusahaan termasuk Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
b. Memotivasi setiap individu dan bagian perusahaan untuk memiliki kesadaran atas hak, kewajiban, serta wewenang masing-masing sesuai dengan Pedoman Etika Perusahaan.
c. Menerapkan ukuran kinerja yang selaras dengan tujuan perusahaan di semua tingkatan yang sesuai berdasarkan target korporat, serta didukung oleh sistem penghargaan dan hukuman transparan.
d. Menjamin bahwa sudah ada pengendalian internal yang efisien sebagai alat pengelolaan perusahaan.
3. Penerapan prinsip pertanggungjawaban tercermin dalam hal-hal berikut:
a. Perusahaan berusaha untuk menerapkan asas kehati-hatian serta mengkonfirmasi ketaatan pada ketentuan hukum dan kebijakan internal.
b. Perusahaan juga mengemban tanggung jawab sosialnya dalam menjalin kemitraan yang etis bersama seluruh pihak terkait, serta merancang serta mengimplementasikan program dengan tepat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
4. Penerapan prinsip kemandirian tercermin dalam hal-hal berikut:
a. Hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang harus dihormati oleh setiap struktur perusahaan demi tercapainya keseimbangan peran antar pihak dan tanpa pengaruh atau tekanan.
b. Dengan mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan hukum yang berlaku, keputusan diambil secara objektif dan tanpa intervensi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan regulasi dan prinsip GCG.
5. Implementasi prinsip kewajaran tercermin dalam hal-hal berikut:
a. Perusahaan memastikan setiap pemangku kepentingan memperoleh hak dan perlakuan yang setara, termasuk memberikan perlindungan terhadap Pemegang Saham minoritas agar terhindar dari perlakuan diskriminatif, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
b. Perusahaan menjamin kesetaraan kesempatan dalam proses penerimaan, pengembangan karir, dan pelaksanaan tugas secara profesional, tanpa adanya diskriminasi.

Analisis Efektivitas GCG dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Kasus korupsi yang melibatkan eks Direktur Utama PT Timah Tbk dalam pengelolaan komoditas timah di Bangka Belitung telah membuka mata publik terhadap lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di sektor ekstraktif. Dalam kasus ini, selain kerugian keuangan negara yang masih dalam proses perhitungan, kerugian lingkungan yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp

271 triliun akibat eksploitasi tambang yang melebihi izin usaha tambang (IUP) yang sah. Aktivitas ilegal ini dilakukan secara sistematis dalam periode 2015–2022, menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan pembiaran terhadap pelanggaran tata kelola perusahaan yang sehat.

Efektivitas GCG sebagai mekanisme pencegahan korupsi sangat bergantung pada pelaksanaan prinsip-prinsip utamanya, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan *independency*. Dalam konteks PT Timah, prinsip-prinsip tersebut tampak diabaikan. Kurangnya transparansi dalam proses pemberian izin tambang dan lemahnya pengawasan internal mengindikasikan tidak efektifnya sistem kontrol internal perusahaan. Selain itu, akuntabilitas manajemen atas keputusan strategis yang berdampak besar terhadap lingkungan dan keuangan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa *independency* dewan komisaris dan fungsi audit internal kemungkinan besar tidak berfungsi optimal, karena gagal mendeteksi penyimpangan besar dalam jangka waktu yang lama. Padahal, salah satu peran utama dari sistem GCG adalah menjadi penghalang pertama atas risiko fraud dan korupsi melalui sistem kontrol audit yang kuat. Oleh karena itu, kasus PT Timah menjadi cerminan buruknya implementasi GCG dalam sektor ekstraktif, serta memperkuat urgensi perlunya penguatan peran pengawasan internal dan eksternal, penerapan transparansi berbasis digital dalam perizinan, serta pemberdayaan stakeholders (termasuk masyarakat sipil dan media) dalam memantau kinerja korporasi BUMN. Tanpa perbaikan menyeluruh dalam penerapan GCG, pencegahan tindak pidana korupsi di sektor-sektor vital seperti pertambangan akan sulit tercapai secara efektif.

Faktor Penghambat Efektivitas GCG pada PT Timah Tbk.

PT Timah Tbk. terlibat dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekaligus kerusakan lingkungan. Dampak dari pelanggaran ini sangat merugikan keuangan negara dan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang dimana masyarakat lokal banyak kehilangan mata pencahariannya. Beberapa faktor penghambat efektivitas Good Corporate Governance yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. di antaranya adalah kurangnya komitmen dari manajemen. Pihak Manajemen dari PT Timah Tbk. tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip GCG yang ada, hal ini terlihat dari korupsi yang dilakukan dan penyelewengan dana oleh pihak eksekutif perusahaan. Selain itu, pengawasan yang tidak memadai dari dewan komisaris dan komite audit juga merupakan faktor penghambat dari keefektivitasan GCG. Dewan komisaris dan komite audit dari PT Timah Tbk. seharusnya mengawasi seluruh kinerja manajemen perusahaan, hal ini dilakukan agar menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi laporan keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sistem pengendalian internal PT Timah Tbk. menunjukkan kelemahan yang signifikan, hal ini akan membuat perusahaan rentan terhadap praktik korupsi dan penyelewengan dana perusahaan serta kurangnya mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) juga memperburuk keadaan, karena karyawan tidak memiliki perantara yang aman untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Faktor penghambat efektivitas GCG pada PT Timah Tbk. yang lain adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan. Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. tidak mematuhi regulasi lingkungan, hal ini

membuktikan bahwa tidak adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem lokal yang ada. Maka, dapat dikatakan bahwa PT Timah Tbk. telah gagal dalam menerapkan prinsip tanggung jawab dalam GCG.

Implikasi Hukum, Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Penguatan GCG

Kasus dugaan penyalahgunaan izin pertambangan oleh PT Timah Tbk mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal. Ketidakefektifan fungsi dewan komisaris dan komite audit berkontribusi pada terjadinya pelanggaran hukum, termasuk indikasi korupsi dan ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan (Ariosa, 2024). Secara hukum, pelanggaran ini berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi individu dan sanksi administratif bagi perusahaan, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola. Dampak ekologis dari aktivitas pertambangan yang melanggar aturan menunjukkan rendahnya tanggung jawab sosial perusahaan. Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini memperkuat urgensi bahwa struktur GCG formal harus diimbangi dengan internalisasi nilai etika dan sistem pengawasan yang kuat (Wahyudin, 2017).

Sebagai bagian dari evaluasi internal, PT Timah Tbk mulai melakukan sejumlah perbaikan struktural dan kultural dalam sistem tata kelola. Perusahaan menjalin kolaborasi dengan Kejaksaan Agung RI dan pemerintah daerah guna menyelaraskan praktik kemitraan tambang dengan prinsip-prinsip hukum dan integritas kelembagaan (PT Timah Tbk, 2025a). Di samping itu, perusahaan juga mengadakan pelatihan dan forum diskusi terfokus (*FGD*) dalam rangka menyempurnakan sistem pengadaan dan pengawasan berbasis teknologi informasi, sebagai upaya mendukung penerapan GCG yang modern dan adaptif (PT Timah Tbk, 2025b). Upaya perbaikan ini sejalan dengan konsep etika bisnis yang menekankan pentingnya pembentukan budaya perusahaan yang berintegritas, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudin (2017), bahwa etika korporasi yang melembaga menjadi pondasi penting dalam mencegah penyimpangan dan perilaku koruptif. PT Timah juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membuka kanal pelaporan dugaan pelanggaran melalui sistem *whistleblowing*, serta menegaskan komitmen terhadap budaya integritas melalui pelatihan antikorupsi dan penerapan sistem kontrol yang lebih ketat .

Untuk mencegah terulangnya kasus penyalahgunaan izin seperti yang terjadi di PT Timah Tbk, penguatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi langkah krusial. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat komitmen manajemen terhadap prinsip-prinsip GCG, termasuk integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Komitmen ini harus ditunjukkan secara nyata dalam pengambilan keputusan serta budaya perusahaan. Selanjutnya, diperlukan penguatan fungsi pengawasan internal, terutama oleh dewan komisaris dan komite audit, agar pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan berjalan efektif dan independen. Selanjutnya, diperlukan sistem pengendalian internal yang lebih efektif, termasuk penyediaan saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang aman dan bebas dari tekanan. Tanpa sistem ini, pelanggaran

berpotensi tidak terdeteksi karena karyawan enggan melapor. Perusahaan juga harus memastikan bahwa kegiatan usahanya patuh terhadap regulasi lingkungan, sebab lemahnya pengawasan terhadap aspek ini telah menyebabkan kerusakan ekologis dan memperburuk citra perusahaan.

Upaya edukasi dan pelatihan GCG secara berkala juga penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh jajaran perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pelatihan ini dapat mendorong budaya anti-korupsi yang lebih kuat. Selain itu, penerapan teknologi informasi seperti audit digital, pelaporan daring, dan sistem transparansi berbasis data dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Dengan sinergi antara pengawasan, edukasi, dan teknologi, diharapkan implementasi GCG dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah korupsi di perusahaan milik negara seperti PT Timah Tbk.

KESIMPULAN

Implementasi Good Corporate Governance signifikan dalam dunia usaha merupakan sebuah kunci untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Corporate Governance merupakan aturan yang mengatur serta mengontrol badan usaha supaya terdapat kesetaraan antara tanggung jawab serta kekuasaan para pihak yang berkepentingan termasuk investor, dewan komisaris, direksi, serta manajemen perusahaan. Asas-asas Good Corporate Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan para investor. Good Corporate Governance yang efektif juga dapat meminimalkan risiko, menjaga kelangsungan usaha, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Di Indonesia, implementasi Good Corporate Governance masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah budaya organisasi yang tidak sepenuhnya mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan lemahnya penegakan hukum serta pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dalam jangka panjang bagi manajemen perusahaan untuk konsisten membangun serta menerapkan asas Good Corporate Governance merupakan bentuk dari budaya perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M. H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *8*(2), 1–22.

Amelia, L., Sunarya, E., & Nur, T. (2025). *Peran Good Corporate Governance Dalam Mencegah Dan Mengurangi*. *6*(3), 1391–1403.

Aprionis. (2022). *Perkuat budaya integritas, jadi kunci PT Timah Tbk cegah kasus korupsi*. Https://Babel.Antaranews.Com/Berita/322827/Perkuat-Budaya-Integritas-Jadi-Kunci-Pt-Timah-Tbk-Cegah-Kasus-Korupsi. https://babel.antaranews.com/berita/322827/perkuat-budaya-integritas-jadi-kunci-pt-timah-tbk-cegah-kasus-korupsi

Ariosa, R. (2024). *Good Corporate Governance*. *July*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22521.89449

Bahasa., Badan Pengembangan dan Pembinaan, N. d. . (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan*

Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id

Ni'am, S., & Ramadhan, A. (2024, December 30). *Kasus Korupsi Rp 300 Triliun, Eks Dirut PT Timah Dihukum 8 Tahun Penjara*. Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/12/30/16521371/Kasus-Korupsi-Rp-300-Triliun-Eks-Dirut-Pt-Timah-Dihukum-8-Tahun-Penjara. https://nasional.kompas.com/read/2024/12/30/16521371/kasus-korupsi-rp-300-triliun-eks-dirut-pt-timah-dihukum-8-tahun-penjara

Primayogha, E., Tamara, S., & Aulia, Y. (2024, April 1). *Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif*. https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif

Putri, D. P. A., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *2*(11), 3453–3458.

Timah, P. (2014). PT TIMAH TBK | Sekilas PT TIMAH. *PT Timah Tbk*.

Timah, P. (2025a). *Improving Corporate Governance, PT Timah Holds Procurement FGD for Sustainable Business*. https://timah.com/news/post/improving-corporate-governance-pt-timah-holds-procurement-fgd-for-sustainable-business.html

Timah, P. (2025b). *Perbaikan tata kelola timah harus kompak, Kejaksaan Agung dan PT Timah gelar rakor bersama pemerintah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. https://timah.com/berita/post/perbaikan-tata-kelola-timah-harus-kompak-kejaksaan-agung-dan-pt-timah-gelar-rakor-bersama-pemerintah-se-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.html

Undang- Undang Republik Indonesia, N. 4. (2009). Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, *19*(19), 4.

Wahyudin, U. (2017). *Jurnal_Peran_Penting_Pedoman_Etika_Bisni*. 147–161.

Wiraguna, S. A. (2024). Dinamika Korupsi dan Pencucian Uang di PT Timah : Pengawasan dan Tantangan. *Public Sphare*, *3*(1), 35–43. https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.711